



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/1680 -Disdik/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Usulan Pembentukan POS PAUD oleh Saudara **HASIM, S.Ag.** Nomor : 01/PAUD/VI/2007 Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan **POS PAUD CENDRAWASIH 2** dengan alamat Dusun Randegan 2 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang telah berdiri sejak tanggal 12 Juni 2006
2. Bahwa POS PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu POS PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita acara visitasi dan verifikasi Penilik PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kegiatan POS PAUD **CENDRAWASIH 2** yang berlokasi di Dusun Randegan 2 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
- Kedua : Tujuan POS PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :

- a. Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
- b. Memberikan wahana bermain yang mendidik;
- c. Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh kongkrit;
- d. Memperkuat POS YANDU.

Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar,



Drs. E. DEDI KUSNENDAR
Pangkat. Pembina Tk. I
NIP. 130812 851

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua DPRD Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Purwaharja
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja
6. Kepala Puskesmas Purwaharja
7. Kepala Desa Raharja

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar
Nomor : 421.9/1680 -Disdik/2007
Tanggal : 28 Agustus 2007
Tentang : Pembentukan POS PAUD **CENDRAWASIH 2** Dusun Randegan 2 Desa
Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

SUSUNAN
PENGURUS POS PAUD CENDRAWASIH 2
DESA RAHARJA KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR

A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Purwaharja
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Purwaharja
4. Ketua TP PKK Kecamatan Purwaharja
5. Kepala Desa Raharja

B. Penanggung Jawab : Penilik PLS Kecamatan Purwaharja

C. Pengurus :

Ketua : Hasim, S.Ag.
Sekretaris : MellynMalihatuzzahra
Bendahara : Nurhayati

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjar,



Drs. E. DEDI KUSNENDAR
Pangkat. Pembina Tk. I
NIP. 130812851